



# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENDE  
SEGUGUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komerling Ilir merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1979 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas melakukan usaha di bidang kegiatan perdagangan umum, pengangkutan umum, pemborong bangunan jalan/jembatan, perindustrian dan perikanan dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang anggaran daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perluasan tugas pokok serta pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENDE SEGUGUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BABI  
KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk yang selanjutnya disebut Perumda Bende Seguguk adalah Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Direktur. ...

7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Bende Seguguk.
8. Direktur adalah Direktur Bende Seguguk.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bende Seguguk yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bende Seguguk yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir berubah menjadi Pendirian dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Bende Seguguk.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bende Seguguk sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Perumda Bende Seguguk berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Wilayah kerja Perumda Bende Seguguk berada di daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN PENGEMBANGAN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

Pasal. ...

## Pasal 4

Perumda Bende Seguguk didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- c. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi nasional umumnya;
- d. membangun dan mengembangkan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Usaha  
Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Bende Seguguk dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
  - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana;
  - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, pengangkutan umum, pemborong bangunan jalan/jembatan, perindustrian dan pertanian; dan
  - c. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bende Seguguk melakukan:
  - a. kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
  - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
  - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM.

BAB IV  
MODAL DASAR  
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditunjukkan untuk memenuhi modal dasar dan modal setor.

(2) Penyertaan. ...

- (2) Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**SUMBER PENERIMAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Sumber penerimaan Perumda Bende Seguguk, terdiri dari:
  - a. Penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan perusahaan;
  - b. Hasil kerjasama;
  - c. Penyertaan modal;
  - d. Hibah; dan/atau
  - e. Pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya.
- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi non tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

**BAB VI**  
**ORGAN PERUSAHAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 8**

Organ Perumda Bende Seguguk terdiri atas Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

**Bagian Kedua**  
**Bupati selaku KPM**  
**Pasal 9**

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki wewenang untuk:
  - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
  - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
  - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Bende Seguguk;
  - e. menetapkan penggunaan laba;
  - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
  - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Bende Seguguk;

i. memberikan. ...

- i. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Perumda Bende Seguguk;
  - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
  - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Bende Seguguk secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
  - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Bende Seguguk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas atau Anggota Direksi**  
**Pasal 10**

- (1) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau Direksi berakhir.
- (2) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (5) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah melakukan seleksi dari unsur independen dan Pejabat Pemerintah Daerah.
- (6) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.

Bagian Keempat  
Syarat-Syarat Pengangkatan Dewan Pengawas atau Anggota Direksi  
Paragraf 1  
Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang terbentuk dalam Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan terdiri dari perangkat daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (3) syarat-syarat pengangkatan untuk menjadi dewan pengawas, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Direksi  
Pasal 12

- (1) Anggota direksi diangkat dari swasta atau diluar dari pegawai negeri sipil aktif atas usul dewan pengawas dari hasil seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c. wawancara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1;
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manjerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

(4)Pemerintah. ...

- (4) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM setelah mendengar pertimbangan dari DPRD.

Bagian Kelima  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 13

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Bende Seguguk dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Bende Seguguk yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Bende Seguguk;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati selaku KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Bende Seguguk;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yangmenyangkut pengelolaan Bende Seguguk;
- g. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akandijalankan oleh Direksi;
- h. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;dan
- i. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal. ...

## Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Bende Seguguk;
- b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Bende Seguguk;
- c. menelitineraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan; dan
- f. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3  
Penghasilan  
Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
  - a. honorarium; dan
  - b. penghasilan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemberhentian  
Pasal 17

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Bende Seguguk; dan/atau
- f. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 18

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan huruf e, Bupati selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati selaku KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 5  
Sekretariat Dewan Pengawas  
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh staf sekretariat yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

(2) Biaya. ...

- (2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Bende Seguguk.

Bagian Keenam  
Direksi  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 20

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1(satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan / atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 23

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Bende Seguguk mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Bende Seguguk sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan. ...

- d.' melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Bende Seguguk, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanandan tahunan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sertawajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,efisiensi,transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,serta kewajaran.

#### Pasal 24

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabatjabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati selaku KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnyadan belum diangkat penggantinya atau belum menjabatjabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Bende Seguguk dijalankan oleh dewan pengawas melalui Keputusan Bupati.
- (5) Direksi mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan atas persetujuan dewan pengawas.

#### Pasal 25

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha,hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Bende Seguguk;dan
- h. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya balk secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan usaha.

#### Pasal 26

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati selaku KPM meliputi :

- a.memindah. ...

- a. memindahtangankan aset Bende Seguguk;
- b. mengadakan perjanjian kerjasama dengan penjaminan aset Bende Seguguk;
- c. pembentukan anak perusahaan; dan
- d. pemilikan saham pada perusahaan lain.

#### Pasal 27

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM melalui dewan pengawas.

#### Paragraf 3 Penghasilan Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Cutu Pasal 29

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati selaku KPM melalui dewan pengawas.

#### Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 30

Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

f. terlibat. ...

- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Bende Seguguk; dan/atau
- g. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 31

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sampai denganhuruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yangbersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawasmelaporkan kepada Bupati selaku KPM.

#### Pasal 32

Bupati selaku KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerimalaporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

#### Pasal 33

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 hurut a, huruf b, huruf c dan hurut d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir,Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada Bupati selaku KPM hasil dari seleksi Pansel.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati selaku KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga)bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh  
Organisasi  
Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Bende Seguguk ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Bende Seguguk diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 37

- (1) Pegawai Bende Seguguk terdiri dari pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan.
- (3) Pengangkatan pegawai Bende Seguguk melalui persetujuan dewan pengawas.

BAB VIII  
PENGELOLAAN PERUSAHAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 38

- (1) Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip
  - a. akuntabilitas;
  - b. transparansi;
  - c. kewajaran;
  - d. bertanggungjawab; dan
  - e. mandiri.
- (2) Bende Seguguk menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen risiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

Bagian Kedua  
Kerjasama  
Pasal 39

- (1) Bende Seguguk dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Bende Seguguk ataupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. peningkatan pengamanan modal dan/atau aset Bende Seguguk wajib dilaporkan kepada Bupati selaku KPM; dan
  - c. memberikan keuntungan bagi Bende Seguguk.

(3) Persyaratan. ...

- (3) Persyaratan kerjasama Bende Seguguk dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tahun Buku dan Pelaporan  
Pasal 40

- (1) Tahun buku Bende Seguguk adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati selaku KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugitahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan Bende Seguguk tahun berikutnya kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati selaku KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan Bende Seguguk yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

Pasal 41

- (1) Laporan kegiatan usaha Bende Seguguk akan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Bende Seguguk kepada Bupati selaku KPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati selaku KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB IX  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 42

Penetapan dan penggunaan besaran dan komposisi laba bersih Bende Seguguk berupa kontribusi kepada Anggaran Daerah, dana cadangan, dana pensiun dan dana tunjangan hari tua Pegawai Bende Seguguk, jasa produksi bagi pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas, serta dana pembinaan lingkungan dan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI  
Pasal 43**

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap urusan perbendaharaan mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi.

**BAB XI  
PEMBUBARAN  
Pasal 44**

- (1) Pembubaran Bende Seguguk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran Bende Seguguk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Apabila Bende Seguguk dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1982 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 46

Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 Desember 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020  
NOMOR.6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 6-/22/2020